



Memorandum of Understanding

PT. MAKNA GEMILANG INOVASI – MANGSI FARMA

DAN

DESA UBUNG KAJA, KECAMATAN DENPASAR UTARA, KOTA DENPASAR TENTANG

KERJASAMA SAFARI KESEHATAN

Nomor : 001 / MGI.6/B.Speng/XII/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal 20, bulan Desember, tahun 2022, telah ditandatangani *Memorandum of Understanding* (untuk selanjutnya disebut “MoU”), oleh dan antara :

- I. PT. Makna Gemilang Inovasi – Mangsi Farma, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Denpasar, Provinsi Bali, beralamat di Jalan Teuku Umar Barat No. 84, Denpasar Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Apt. I Putu Hendryx Narindra, S. Farm. selaku Manager PT Makna Gemilang Inovasi – Mangsi Farma dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama PT Makna Gemilang Inovasi – Mangsi Farma (selanjutnya disebut “Pihak Pertama”).
- II. Desa Ubung Kaja, berkedudukan di Kantor Desa Ubung Kaja, Jalan Kendedes No. 7, dalam hal ini diwakili oleh I Wayan Astika, selaku Perbekel Desa Ubung Kaja dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Desa Ubung Kaja (selanjutnya disebut “Pihak Kedua”).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak” dan masing-masing disebut “Pihak”. Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah sebuah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang kesehatan yaitu ritel kefarmasian.
- B. Bahwa Pihak Kedua memiliki wewenang untuk mengatur Desanya yang mencakup 17 (tujuh belas) banjar yang mana memiliki beberapa program kerja, salah satunya adalah Posyandu.
- C. Bahwa dalam rangka mendukung program kerja Pihak Kedua di bidang pelayanan kesehatan (Posyandu) yang sejalan dengan visi-misi Pihak Pertama yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka Pihak Pertama bermaksud melakukan kerja sama dengan Pihak Kedua untuk ikut serta berperan dalam pelayanan kesehatan (Posyandu) dengan memberikan layanan cek kesehatan gratis pada Posyandu tersebut.
- D. Bahwa Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat untuk melakukan kerjasama pelayanan kesehatan (Posyandu) di wilayah desa Pihak Kedua.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan itikad baik Para Pihak, dengan ini Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Understanding* ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diadakannya kerjasama ini adalah untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara Para Pihak di bidang kesehatan dengan memberikan pelayanan cek kesehatan gratis pada kegiatan Posyandu di wilayah Pihak Kedua.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pemberian pelayanan kesehatan berupa cek kesehatan secara gratis setiap 1 (satu) bulan sekali di salah satu banjar di wilayah administratif Pihak Kedua.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Berhak mendapatkan informasi terkait dengan jadwal pelaksanaan Posyandu di wilayah Pihak Kedua.
 - b. Berhak menentukan tempat dilaksanakan kegiatan Safari Kesehatan, disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Posyandu.
 - c. Berhak untuk mengadakan promosi di lingkungan Pihak Kedua.
 - d. Mendapatkan fasilitas untuk promosi pada kegiatan Posyandu di wilayah Pihak Kedua.
 - e. Wajib untuk memberikan layanan pengecekan kesehatan gratis sebulan sekali pada kegiatan Posyandu di wilayah Pihak Kedua.
 - f. Menggunakan fasilitas yang disediakan di setiap Banjar di wilayah Pihak kedua. Seperti meja dan kursi.
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
 - a. Masyarakat yang berdomisili di wilayah Pihak Kedua berhak atas pelayanan kesehatan pengecekan kesehatan secara gratis pada acara Posyandu.
 - b. Wajib untuk menyiapkan meja dan kursi untuk kebutuhan kegiatan Safari Kesehatan

Pasal 4

Jangka Waktu

Jangka waktu berlakunya MoU ini selama 1 (satu) tahun, dan berlaku efektif sejak ditandatangani MoU ini oleh Para Pihak.

Pasal 5

Pengakhiran MoU

MoU ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

1. Salah satu Pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka Pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada Pihak lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau;



- 2. Salah satu Pihak berkehendak memutuskan MoU ini karena hal tertentu di luar ketentuan huruf (1) Pasal ini.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan dari MoU ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

Kerahasiaan

Para Pihak menyatakan mengerti dan setuju bahwa wajib menjaga kerahasiaan informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Pasal 8

LAIN – LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam MoU ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam *Addendum*.

Pasal 9

PENUTUP

MoU ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Kota Denpasar, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal MoU ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan bermaterai cukup. Para Pihak masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak.

<p>Pihak Pertama</p> <p>PT. Makna Gemilang Inovasi – Mangsi Farma</p>  <p>ap. y Hendryx Narindra, S. Farm. Manager</p>	<p>Pihak Kedua</p> <p>Perbekel Desa Ubung Kaja</p>  <p>I Wayan Astika</p>
--	---